



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBERIAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN PENGHARGAAN
BAGI BEKAS KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Kelurahan yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan Perangkat Kelurahan yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dihitung mulai tanggal 1 Januari 1981 diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dihitung mulai akhir bulan Januari 1981 dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa di antara Kepala Kelurahan yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan Perangkat Kelurahan yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, ada yang mempunyai masa kerja untuk pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga tidak berhak memperoleh pensiun;
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu diatur pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas Kepala Kelurahan dan bekas Perangkat Kelurahan yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN.**

Pasal 1

Kepada Bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 diberikan pensiun atau tunjangan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Kelurahan yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan mempunyai masa kerja untuk pensiun 10 (sepuluh) tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- b. Perangkat Kelurahan yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan mempunyai masa kerja untuk pensiun 10 (sepuluh) tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- c. Kepala Kelurahan yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan mempunyai masa kerja untuk pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan tunjangan penghargaan.
- d. Perangkat Kelurahan yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan mempunyai masa kerja untuk pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan tunjangan penghargaan.

Pasal 2

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah ini diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.